

Penerapan Sanksi Kode Etik Profesi kepolisian Terhadap Pelanggaran Berat

Ramlah¹, Basrawi², Rika³, Sukma⁴, Fatima⁵, Nia⁶

Basrawi, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

** Email penulis korespondensi: Basrawisakib@gmail.com*

Ramlah, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

**Email: ram25092005@gmail.com*

Rika, Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

** Email : rikark022@gmail.com*

Sukma, Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

**Email : sukma@usn.ac.id*

Fatima, Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

**Email : Fnur03131@gmail.com*

Nia, Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

**Email : kurniaasarii22@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRACT
<p>Kata Kunci : Penerapan, kode etik, sanksi, profesi</p> <p>Dikirimkan: Tahun 2024</p> <p>Terakhir direvisi:</p> <p>Diterima:</p> <p>DOI : xx.xxxxxx/snlr..xxxx</p>	<p>The police code of ethics is regulated in the Chief of Police Regulation (Perkap) No. 14 of 2011, namely Personality Ethics; is the moral attitude of Polri members towards their profession based on the call of worship as religious people, State Ethics; is the moral attitude of Polri members who uphold the ideological and constitutional foundations of the Republic of Indonesia, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Institutional Ethics; is the moral attitude of Polri members towards the institution which is a place of devotion and should be upheld as a physical and spiritual bond of all Bhayangkara people with all their dignity and honor. But in reality, many police officers commit violations, especially serious violations, such as domestic violence, LGBT, sexual harassment, violence and other criminal acts. Therefore, this encourages the author to analyze the sanctions for violators of the serious code of ethics in the Police. The research method used is empirical normative, namely juxtaposing the rules with the facts in the field, and the normative juridical method, namely the library approach method by studying statutory books and other legal scientific works. This legal research found that the application of sanctions for serious violators of the code of ethics must go through procedures that have been determined in the code of ethics regulations.</p>
	<p><i>Hak Cipta ©20204SNLR. Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka</i></p>

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kode etik kepolisian Negara Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkungannya.

Dalam Perpol No. 7 Tahun 2022, Etika Profesi adalah seperangkat norma dan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat negara Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kehidupan sehari-harinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Namun telah banyak terjadi tindak pidana yang di lakukan oleh anggota kepolisian (oknum), dimana tidak hanya merugikan korban, diri sendiri, tapi juga insitusi kepolisian di mata masyarakat karena tidak dapat nya menjaga etika profesi keolisian sehingga berkurangnya kepercayaan masyarakat luas terhadap aparat kepolisian. Mengenai dasar hukum dari Kode Etik di Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Namun apabila pelanggaran tersebut dikategorikan pelanggaran berat maka disandingkan dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI. Pelanggaran berat ini termasuk telah melakukan tindak pidana yang ditangani oleh Bareskrim Polri.

Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sejumlah sanksi, hal ini diperjelas berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI. Maka untuk memberikan efek jera pada oknum kepolisian yg melakukan pelanggaran berat, tidak hanya di jatuhi sanksi dari putusan hakim pengadilan umum tapi juga sanksi atas pelanggaran etik profesi kepolisian baik berupa penurunan pangkat, PTDH, atau lain sebagainya tergantung pada jenis tindak pidananya.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Bertens. *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Cet. Ke-8, 2004

Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Kompas Pedia

2. METODE

2..1 Normatif Empiris:

Melakukan pendekatan dengan menyandingkan antara peraturan perundang-undangan terkait kode etik profesi kepolisian dengan kebenaran tingkah laku atau perbuatan aparat-aparat kepolisian di lapangan.

2..2 Normatif Yuridis:

Mengkaji buku dan karya-karya ilmiah hukum mengenai aturan dan kode etik profesi melalui pendekatan kepustakaan.

2..3 Kajian Pustaka:

Mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian di lapangan beserta sumber dan referensi lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Kode Etik Kepolisian

- a. Dasar hukum Polri adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait kepolisian, di antaranya:
 - 1) Susunan dan kedudukan kepolisian
 - 2) Fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian
 - 3) Peranan kepolisian
 - 4) Keanggotaan kepolisian
 - 5) Pembinaan profesi kepolisian
 - 6) Hubungan dan kerja sama kepolisian dengan berbagai pihak.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 adalah peraturan tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 adalah peraturan tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini berisi serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian. Dalam PP Nomor 2 Tahun 2003, disebutkan bahwa anggota kepolisian yang melanggar peraturan disiplin akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Beberapa hal yang diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2003, antara lain:
 - 1) Pemberhentian anggota kepolisian merupakan pemberhentian dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota.
 - 2) Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Pemberhentian anggota kepolisian dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan, kecuali yang gugur, tewas, dan meninggal dunia.
 - 4) Anggota kepolisian yang diberhentikan dengan hormat diperkenankan menggunakan pakaian seragam dinas dengan pangkat terakhir pada kesempatan tertentu.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2006 adalah peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 membahas tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Perpol ini bertujuan untuk:
- 1) Memperkuat pengawasan
 - 2) Memberikan sanksi yang adil dan efektif
 - 3) Mengakomodasi perkembangan bentuk pelanggaran
 - 4) Menyempurnakan Peraturan Kapolri sebelumnya mengenai pelanggaran kode etik anggota Polri dan mekanisme penegakannya.

3.2 Penerapan Etika Yang Harus Diterapkan Oleh Anggota Kepolisian

Dalam menerapkan kode etik di Kepolisian khususnya Penegak Hukum di Propam ada beberapa etika yang harus dipatuhi oleh anggota Polri mengenai kelembagaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.
- b. Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan ahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.
- d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggotaa Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dimana ketika terdapat laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung anggota kepolisian harus melayani dengan baik sesuai yang diatur dalam Ketentuan Kode Etik Kepolisian. Tidak hanya itu untuk memudahkan masyarakat Kepolisian menyediakan layanan nomor telpon yang dapat dihubungi untuk memudahkan masyarakat.

3.3 Bentuk Pelanggaran Kode Etik Yang Berat

Pelanggaran kode etik yang berat yaitu berhubungan dengan tindak pidana, meliputi:

- a. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi atau orang lain
- b. dilakukan dengan pemufakatan jahat
- c. berdampak pada keluarga, masyarakat, instusi dan negara yang berakibat hukum.

Contohnya, narkoba, KDRT, LGBT, pelecehan seksual, korupsi, pelanggaran HAM, dan tindak pidana lainnya. Hal ini wajib dibawah ke ranah persidangan kode etik dan pengadilan umum.

Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2022 *Tentang Etika Profesi & Komisi Kode Etik Polri*
peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2003 *tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia.*

Suparlan, & Parsudi. (2007). Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian. Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia.
 Utomo, W. H. (2008). Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka.

3.4 Bentuk Larangan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian

Melakukan pelanggaran disiplin adalah perbuatan yang tidak tercermin dalam institusi kepolisian serta melanggar prinsip dan tujuan anggota Polri. Hal ini dikarenakan Polri tersebut tidak menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), anggota Polri dilarang:

- a. Melakukan, memerintahkan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi.
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri Nasional atau pihak ketiga.
- c. Mengemukakan dan/atau menolak perintah dinas dalam konteks pemeriksaan internal Kepolisian yang dijalankan oleh tim fungsi pengawasan mengenai laporan aduan.
- d. Menyalahgunakan kuasa dalam menjalankan tugas.

Ketentuan ini merupakan suatu pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam hal ini, akan dikenakan sanksi Kode Etik Profesi sesuai takaran tingkat ringan atau berat pelanggarannya.

Anggota Polri yang melanggar, secara langsung telah menyalahi peraturan yang telah mengikat yaitu kode etik profesi dan peraturan kedisiplinan. Maka, anggota Polri yang melanggar tersebut akan diproses secara hukum yang berlaku melalui sidang kode etik untuk penjatuhan sanksi administratif dan peradilan umum untuk penjatuhan sanksi pidana.

3.5 Proses Penerapan Sanksi

- a. Laporan pelanggaran
- b. Investigasi
- c. Penelitian dan analisis
- d. Sidang etik
- e. Keputusan sanksi
- f. Pelaksanaan sanksi

3.6 Bentuk Sanksi Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran Yang berat

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; disebutkan "Pejabat Kepolisian yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa: sanksi etika; dan/atau sanksi administratif". Sanksi administratif, meliputi:

- a. mutasi bersifat demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. penempatan pada tempat khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- e. Penundaan kenaikan gaji berkala; dan
- f. pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi administratif
- g. tersebut, dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar tertentu yang dimaksud, (melakukan pungutan liar) yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat.

Penjatuhan sanksi (etika dan administratif) bersifat kumulatif dan/atau sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP. Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata, dan sanksi KEPP gugur karena terduga pelanggar meninggal dunia. Bagi terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PDTH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP. Pertimbangan tertentu yang dimaksud, meliputi Terduga Pelanggar: a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran; dan c. Tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. kendala yang dihadapi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi berdasarkan Peraturan Kepolisian Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Referensi

1. Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
2. Bertens. *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Cet. Ke-8, 2004
3. Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
4. Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2013.
5. Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
6. Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
7. Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Buku Kompas, Jakarta, 2003)
8. Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)
9. Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
10. Koesparmono, I. (2000). *Polri Mandiri dan Kebudayaannya*. Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia. Kunarto. (2004). *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Citra Manunggal
11. L, J., & Sullivan. (1992). *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta: PPTIK.
12. Nuh, M. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia
13. Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2022 *Tentang Etika Profesi & Komisi Kode Etik Polri*

14. peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2003 *tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia*.
15. Rudi Yuli Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Musi Rawas Sumatera Selatan
16. Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta: Laksbang Pressindo.
17. Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012)
18. Suhrawardi K. Lubis, S. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
19. Suparlan, & Parsudi. (2007). *Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian*. Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia.
20. Utomo, W. H. (2008). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.